



**PUTUSAN**

Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AGUS PURWANTO alias AGUS Bin MARYONO;**  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/12 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kapuas 4 Nomor 132 Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Calon Pegawai Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Bengkulu;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 8 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Purwanto alias Agus bin Maryono tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS BIN MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto*

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS BIN MARYONO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS BIN MARYONO untuk membayar Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa AGUS PURWANTO alias AGUS BIN MARYONO membayar uang pengganti sebesar Rp171.672.642,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa/ Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos;
  - b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram;
  - c. 7 (tujuh) karung beras kualitas;
  - d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram;
  - e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG;
  - f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram;
  - g. 2 (dua) buah sekop plastik;
  - h. 1 (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras);

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram;
- j. 9 (sembilan) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram;
- k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram;
- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog;
- m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA/NIP BARU: 780006534/197007051995041002 Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.
- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI;
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP/NOREG: 780006534/7095706 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAP;
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jalan Soekarno – Hatta/By Pass (Parkiran)

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015;

q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditandatangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran:

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto: 10.005 kg ditandatangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg;
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015;
4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg ditandatangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg;
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015;

r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditandatangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg;
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI;
4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditandatangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21-05-2015 jumlah netto 10.500 kg;
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI;
7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditandatangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
8. Rekap penerimaan Beras hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg;
9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditandatangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI;
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditandatangani Kepala

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:

1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditandatangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu;
2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg;
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditandatangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI;
4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin, tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg;
5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditandatangani Juru Timbang/Kerani YUFADRI;
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditandatangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU;
- u. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015;
- v. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya;
- w. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditandatangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS;

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditandatangani Kadivre SUGENG RAHAYU;
- y. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015;
- z. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015;
- aa. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015;
- bb. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015;
- cc. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015;
- dd. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode: 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015;
- ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:
  - 1. Nama: Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
  - 2. Nama: Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
  - 3. Nama: Rislal, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
  - 4. Nama: Agus Purwanto, wilayah kerja: GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang ditandatangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI;

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep – 96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS;
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015;
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015;
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015;
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015;
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015;
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015;
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015;
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015;

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015;
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015;
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015;
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015;
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015;
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015;
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015;

Dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa MAHODUMSYAH LUBIS;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama selama 2 (dua) bulan;
6. Menghukum Terdakwa AGUS PURWANTO bersama dengan RAHMAT YAHIRI, SE alias HERI BIN (ALM) MAHYUDIN dan B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



sebesar sebesar Rp915.017.925,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran pengganti kerugian keuangan Negara, sehingga Terdakwa AGUS PURWANTO bersama dengan RAHMAT YAHIRI, SE Alias HERI BIN (ALM) MAHYUDIN dan B.MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) masing-masing membayar kekurangan uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp515.017.925,00 (lima ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibagi secara sama rata dan pada terpidana B. MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS yaitu sebesar Rp171.672.642,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO berada dalam tahanan;
9. Memerintahkan agar Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti pada amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 10 Mei 2017:
  - Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk Negara;

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf l sampai dengan huruf vv tetap dalam berkas perkara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa Agus Purwanto Alias Agus Bin Maryono untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL tanggal 12 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bgl tanggal 10 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 01502 dengan luas tanah 660 m<sup>2</sup> atas nama Indra Bin Madena yang merupakan milik orang tua Terdakwa Agus Purwanto, sebagai tambahan titipan pembayaran kerugian keuangan Negara, dan bila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak bisa membayar tambahan kekurangan kerugian keuangan negara, maka tanah dalam sertifikat Nomor 01502 tersebut dirampas untuk Negara yang penjualan sertifikat ini dijadikan tambahan pembayaran kekurangan kerugian keuangan Negara tersebut;
  - 2) Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL tanggal 12 Juli 2017, Huruf a

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan huruf k dirampas untuk Negara, Huruf l sampai dengan huruf vv tetap dalam berkas perkara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2226 K/Pid.Sus/2017 tanggal 30 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: AGUS PURWANTO alias AGUS Bin MARYONO tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID.SUS.TPK/2017/PT.BGL tanggal 12 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 92/PID.SUS-TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 10 Mei 2017 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

- A. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- B. Membebaskan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dari Dakwaan Primair tersebut;
- C. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
- D. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- E. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- F. Menghukum Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp171.672.642,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

G. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

H. Memerintahkan agar Terdakwa AGUS PURWANTO Alias AGUS Bin MARYONO berada dalam tahanan;

I. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 01502 dengan luas tanah 660 m<sup>2</sup> atas nama Indra Bin Madena yang merupakan milik orang tua Terdakwa Agus Purwanto, sebagai tambahan titipan pembayaran kerugian keuangan Negara, dan bila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak bisa membayar tambahan kekurangan kerugian keuangan Negara, maka tanah dalam sertifikat Nomor 01502 tersebut dirampas untuk Negara dan uang penjualan tanah tersebut dijadikan tambahan pembayaran kekurangan uang pengganti dari Terdakwa, jika ada kelebihan uang hasil penjualan tanah setelah membayar uang pengganti maka dikembalikan pada Terdakwa;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk Negara;
- Huruf l sampai dengan huruf vv tetap tetap terlampir dalam berkas perkara;

J. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 1 Februari 2019 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Maret 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah: Terpidana sebagai Calon Pegawai Perum Bulog Divre Bengkulu layak dibebaskan, karena perkara ini sebenarnya adalah kriminalisasi dan ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap aturan, karena Ahli dari Kementerian Pertanian menyatakan beras ini tidak layak makan sehingga BPKP menghitung kerugian negara dengan *total lose* (padahal kenyataannya ini layak makan dengan terjual habis pada saat lelang di kantor lelang negara), maka seharusnya para Terpidana layak dibebaskan dan semua uang titipan dan 2 (dua) sertifikat sudah sangat layak dikembalikan demi keadilan. Alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Calon Pegawai Perum Bulog Divre Bengkulu bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana;

2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Calon Pegawai Perum Bulog Divre Bengkulu tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo* dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan Pemohon tersebut tidak dapat mengalahkan fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan secara yuridis dan relevan dengan perbuatan Terpidana yang memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris a quo*;
3. Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa: fotocopi Putusan PT. Bengkulu Nomor 12/Pid-sus-TPK/2017/PT. Bgl. tanggal 12 Juli 2017, Bukti PK-2 berupa fotocopi Putusan PN. Bengkulu No. 92/Pid-sus-TPK/2016/PN. Bgl. tanggal 10 Mei 2017, Bukti PK-3 berupa fotocopi Dokumen Standar Operasional Prosedur Satuan Tugas Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri, Bukti PK-4 berupa fotocopi Media Masa dari Demak, Kompas tanggal 01 April 2016, Bukti PK-5 berupa fotocopi Perpres RI No. 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan, Bukti PK-6 berupa fotocopi Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.05/2016, B Bukti PK-7 berupa fotocopi Surat Keterangan No. Ket-04/WKN.05/KNL.0105/2018 tanggal 21 Maret 2018, Bukti PK-8 berupa fotocopi Surat Dari Kejaksaan Negeri Bengkulu No. B-436/N.7.10/CPL. 1/03/2018 tanggal 21 Maret 2018, Bukti PK-9 berupa fotocopi Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu tanggal 22 Maret 2018, Bukti PK-10 berupa fotocopi Dokumen Kajian Beras tahun 2015, Bukti PK-11 berupa fotocopi Slip Penyetoran Bank BRI, Bukti PK-12 berupa

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



fotocopy Surat Telegram dari Kapolda Bengkulu tanggal 28 November 2018, Bukti PK-13 berupa fotocopi Surat Keterangan dari Laboratorium Balai Penguji Besar Penelitian Tanaman Padi tanggal 10 Oktober 2017, Bukti PK-14 berupa Media Masa Berita Tentang Bulog, Bukti PK-15 berupa Daftar Series Harga Beras Tahun 2015 Kota Bengkulu dan Bukti PK-16 berupa Surat Dari Perum Bulog Divre Bengkulu tanggal 17 Mei 2018, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bukti-bukti tersebut hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris*;

4. Bahwa dalam putusan *Judex Juris* dimaksud juga tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Juris* telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan pemohon peninjauan kembali/Terpidana tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpilana: **AGUS PURWANTO alias AGUS Bin MARYONO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani**,

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.Si., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**    **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019